BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PERJALANAN DINAS

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK/05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap serta dalam rangka penyempurnaan tentang perjalanan dinas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas, maka peraturan Bupati dimaksud dipandang perlu untuk ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PERJALANAN DINAS.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 16) di ubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 21 di ubah dan di tambah satu angka yaitu angka 24, sehingga berbunyi sebagai berikut:

   21. yang dapat melakukan perjalanan dinas adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, pimpinan dan anggota lembaga keistimewaan Aceh, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Eselon III dan IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer, Tenaga Kontrak, Pegawai Tidak Tetap, Pimpinan dan unsur lain pada lembaga atau institusi lainnya.

   24. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistim kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil.

2. Pasal 16 di tambah satu ayat yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Perjalanan Dinas Kepala Kantor, ST ditandatangani oleh SEKDA atas nama Bupati.
(2) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III, IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak, ST ditandatangani oleh Kepala Kantor.
(3) Perjalanan Dinas Pegawai Tidak Tetap, ST di tandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekda atas nama Bupati.

3. Diantara BAB III dan BAB IV di tambah satu bab dan satu pasal yaitu BAB IIIA, Pasal 18A dan Pasal 18 B sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
PENYETARAAN TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 18A

(1) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan dalam 4 (empat) tingkatan yaitu:
   a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat Eselon II;
   b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon III/Golongan IV;
   c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon IV /Golongan III; dan
   d. Tingkat D untuk Golongan I dan II.

(2) Pegawai Honorer yang melakukan perjalanan Dinas untuk kepentingan Daerah digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan yang bersangkutan.

(3) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah digolongkan dalan tingkat sebagaimana di maksud pada ayat (1) oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/tugas yang bersangkutan.

Pasal 18B

Selain Pegawai Negeri, Pegawai tidak tetap, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) menurut tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 April 2009 M
17 Rabiul Akhir 1430 H

BUPATI ACEH UTARA,

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 April 2009 M
17 Rabiul Akhir 1430 H

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB ACEH UTARA

SYAHRIAR
ND. No. Peg. 875.I/ND/10/2009
Tanggal 8 April 2009

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2009 NOMOR 7